



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/30 April 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :

Kabupaten Barito Selatan,

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. dan Humaidi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Barito Raya Mandiri Buntok, beralamat di Pangkajene No. 14 Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 11/Pen.PH.Pid/2024/PN Bnt tanggal 15 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh orangtua dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orangtua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-15/Barsel/Eku.2/09/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga di Griya Abhipraya Bapas Kelas II terhadap Anak

selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas II ;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar baju olah raga lengan pendek berwarna merah putih bertuliskan
- 1 (satu) lembar celana panjang olah raga berwarna merah putih bertuliskan ";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan 600 ml berisi air seni/ air kencing;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-, (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak merupakan Anak tunggal sehingga meminta agar mendapat putusan pidana dengan syarat

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pengawasan oleh PK Bapas dan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak untuk mengikuti bimbingan konseling secara rutin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan nya dan Anak/Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-15/Barsel/Eku.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di belakang bangunan gedung sarang burung walet yang beralamat di

Kabupaten Barito Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban (yang

selanjutnya disebut anak korban) berdasarkan Kartu Identitas Anak Nomor: 0000000000000000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SABIRIN, M. Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 29 November 2019, lahir pada tanggal 10 Mei 2012, yang mana pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun.

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, anak korban disuruh membeli plastik lontong oleh orang tua anak korban di Toko Zahra, sesampainya di toko tersebut anak korban bertemu dengan anak , kemudian anak

berkata "kamu SD berapa?" anak korban menjawab "SDN " selanjutnya anak berkata "tolong minta air kencing untuk luka dikaki" kemudian anak korban menjawab "saya lagi datang bulan" lalu anak mengatakan "nanti saya beli pembalut", kemudian anak korban tidak menjawab dan masuk ke dalam toko dan membeli plastik lontong, setelah anak korban membeli plastik lontong kemudian anak korban keluar lalu anak

PUTRA memaksa anak korban dengan berkata "tolong minta air kencing di wc masjid pakai kain" namun anak korban diam, lalu anak

berkata "ikuti saya", sehingga anak korban menuruti perintah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan mengikuti menggunakan
sepeda dayung dan anak menggunakan
sepeda motor, kemudian anak dan anak
korban menuju arah jalan Ibunda VI kemudian anak
berkata "tidak jadi di wc masjid banyak orang nanti dulu" kemudian anak
berbelok, sesampainya di ujung jalan anak
menaruh sepeda motor yang anak
gunakan dan anak korban menaruh
sepeda dayung, selanjutnya anak dan
anak korban berjalan kaki ke belakang bangunan gedung sarang burung walet,
kemudian anak menunjukan jari kelingking
dan berkata "disini saja, aku minta air kencing dan tidak ku apa-apakan",
kemudian anak mengeluarkan botol merek
Prof dan membuang air berwarna kuning yang sebelumnya berada di botol
tersebut, kemudian anak mengatakan
"kencing dalam botol ini" dan anak korban berkata "saya bisa sendiri saja"
selanjutnya anak berkata "buka celana
kamu nanti saya bantu" kemudian anak korban berkata "gak usah saya bisa
sendiri" namun anak memaksa untuk
membantu menurunkan celana anak korban, karena anak korban dipaksa maka
anak korban terpaksa menuruti untuk menurunkan celana dalam dan celana
olah raga yang dikenakan sampai lutut, selanjutnya dengan posisi berdiri di
depan anak kemudian anak
meminta agar anak korban membuka kaki lebar-lebar
dengan mengatakan "buka kaki kamu lebar-lebar" setelah itu anak
menaruh botol merek Prof di bawah alat kelamin/
vagina anak korban menggunakan tangan kanan dengan posisi anak
berjongkok di depan anak korban kemudian anak
korban mengatakan "saya bisa sendiri untuk kencing di botol" namun anak
tetap memaksa dengan memegang botol
merek Prof tersebut dan memaksa dengan mengatakan "ayo cepat kencing"
sehingga akhirnya anak korban kencing di botol tersebut, selanjutnya setelah
anak korban selesai kencing anak
memegang alat kelamin/ vagina anak korban menggunakan tangan kiri anak
kemudian air kencing anak korban
menetes ke telapak tangan anak kemudian
air kencing diminum oleh anak , selanjutnya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tindakan anak tersebut kemudian anak korban mengangkat celana dalam dan celana olah raga yang dikenakan oleh anak korban, kemudian anak korban berkata "saya mau pulang" namun anak menahan anak korban dengan mengatakan "nanti dulu" sambil mengeluarkan uang dan berkata "ini buat beli pembalut", kemudian anak korban menjawab "tidak usah", selanjutnya anak korban yang ingin pulang tetapi tetap di tahan oleh anak dengan memegang bahu anak korban menggunakan tangan kanan anak korban dan anak korban mengatakan "saya pengen pulang" namun anak berkata "nanti dulu kita duduk dulu, kita bicara baik-baik" dan anak korban duduk di samping kiri anak kemudian anak menanyakan "adalah yang sakit?" kemudian anak korban menjawab "ya diperut" kemudian anak ingin memegang perut anak korban dan membuka baju anak korban namun anak korban menolak dan menahan menggunakan tangan kanan kemudian anak menunjukan luka yang ada dikaki dan anak korban mengatakan "saya mau pulang" selanjutnya anak korban langsung berdiri dan anak menanyakan kepada anak korban "kamu ga marah sama saya" anak korban tidak menjawab, selanjutnya anak korban berjalan ke arah sepeda dayung terparkir, kemudian datang 2 (dua) orang yaitu saksi SURYADI dan saksi M. MAHMUD yang menanyakan kepada anak korban "kalian ngapain?" kemudian anak korban menjawab "bicara aja" lalu anak korban berjalan menuju sepeda dayung dan pulang ke rumah.

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor : 3158/440/RS.BPP.2/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp.OG., dengan kesimpulan ditemukan hymen intake dan ginekologi dalam batas normal.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di _____ pada tahun 2012, dan sekarang berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih sekolah di SDN _____ Kelas VI, sekarang SMP _____ Kelas VII;
- Bahwa pada saat SD Anak Korban pulang sekolah naik sepeda, sekarang pada saat SMP Anak Korban berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Jumat, Anak Korban biasanya pulang sekolah pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban mengalami pelecehan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di belakang bangunan gedung sarang burung walet yang beralamat di _____, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Anak Korban pulang dari sekolah dan Anak Korban disuruh ibu Anak Korban untuk membeli plastik lontong untuk ibu Anak Korban membuat nasi lontong sate untuk dijual bapak Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi membeli plastik lontong menggunakan sepeda ke Toko Zahra dan sesampainya di sana Anak Korban menaruh sepeda di depan toko Zahra kemudian Anak Korban dipanggil Anak "kamu SD Berapa", kemudian Anak Korban menjawab "SDN _____", kemudian Anak mengatakan "Tolong minta air kencing untuk luka di kaki dan Anak Korban menjawab "Anak Korban lagi datang bulan", kemudian Anak mengatakan "nanti saya beli pembalut" dan Anak bertanya "apa merek pembalut kamu" dan Anak Korban tidak menjawab, kemudian Anak mengatakan "Tolong minta air kencing sedikit", Anak Korban menjawab ingin membeli plastik lontong dulu dan Anak Korban masuk ke toko Zahra untuk membeli plastik lontong tersebut, setelah Anak Korban belanja, Anak Korban keluar dari toko dan ternyata Anak masih ada di depan toko Zahra dan Anak mengatakan dengan memaksa tolong minta air kencing di wc masjid pakai kain dan Anak mengatakan "ikuti saya" dan Anak Korban mengikuti menggunakan sepeda sedangkan Anak menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban mengikuti Anak, sampai di depan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengatakan "tidak jadi di wc masjid banyak orang nanti dulu", kemudian Anak berbelok ke sampai ujung jalan, sesampainya di depan rumah orang, Anak Korban dan Anak menaruh sepeda dayung dan sepeda motor kemudian Anak Korban dan Anak berjalan kaki ke belakang bangunan gedung sarang burung walet, sesampainya di sana Anak mengatakan "disini aja" "aku minta air kencing dan tidak ku apa-apakan" dengan menunjukkan jari kelingking untuk berjanji, kemudian Anak menaruh tas di tanah, posisi samping kiri badan Anak, setelah itu Anak mengeluarkan botol plastik air mineral merek Prof yang berisi air warna kuning dan kemudian membuang air berwarna kuning dari dalam botol merek Prof tersebut dan mengatakan "kencing dalam botol ini" sambil memberikan botol ke Anak Korban namun Anak Korban bilang "saya bisa sendiri aja" lalu Anak mengatakan "saya bantu" sambil menyerahkan botol itu kemudian Anak mengatakan "buka celananya" kemudian mengambil sesuatu dari dalam tas yaitu celana warna ungu dan mengatakan "buka celanamu, pakai ini", lalu Anak memberikan celana warna ungu tersebut kepada Anak Korban lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "tidak usah saja" kemudian Anak Korban di suruh lagi membuka celana dengan mengatakan "buka celana kamu nanti saya bantu" kemudian Anak Korban mengatakan "tidak usah saya bisa sendiri", namun Anak memaksa untuk membantu membuka celana, karena Anak Korban dipaksa maka Anak Korban membuka sendiri celana dalam dan celana olahraga sampai lutut dengan posisi berdiri di depan Anak kemudian Anak meminta agar Anak Korban membuka kaki lebar-lebar dengan mengatakan "buka kaki kamu lebar-lebar", setelah itu Anak menaruh botol merek Prof di bawah alat kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi Anak berjongkok di depan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan Anak Korban bisa sendiri untuk kencing di botol, namun Anak tetap memaksa memegang botol merek Prof tersebut dan mengatakan "ayo cepat Kencing" dengan nada memaksa dan akhirnya Anak Korban kencing di botol tersebut dan setelah Anak Korban selesai kencing, Anak memegang alat kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kiri dan air kencing Anak Korban yang menetes ke telapak tangan Anak, kemudian diminum oleh Anak, karena Anak Korban melihat Anak meminum air kencing maka Anak Korban mengangkat celana dalam dan celana olahraga Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan "saya mau pulang", namun Anak menahan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan mengatakan "nanti dulu" sambil mengeluarkan uang dan mengatakan "ini buat beli pembalut" dan Anak Korban menjawab "tidak usah" dan Anak Korban ingin pulang tapi tetap ditahan menggunakan tangan kanan memegang bahu Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "saya mau pulang", namun Anak mengatakan "nanti dulu kita duduk dulu, kita bicara baik-baik" dan Anak Korban duduk di samping kiri Anak, kemudian Anak menanyakan "apakah ada yang sakit", kemudian Anak Korban menjawab "ya di perut" kemudian Anak ingin memegang perut Anak Korban dan membuka baju Anak Korban, namun Anak Korban tahan menggunakan tangan kanan untuk menolak, kemudian Anak menunjukkan luka yang sudah kering berupa koreng yang ada di kaki dan Anak Korban mengatakan "saya mau pulang" langsung Anak Korban berdiri dan Anak menanyakan kepada Anak Korban "kamu tidak marah sama saya", tapi Anak Korban tidak menjawab dan Anak Korban berjalan ke arah parkir sepeda dayung dan datang 2 (dua) bapak-bapak menanyakan kepada Anak Korban "kalian sedang apa", dan Anak Korban jawab "bicara saja" dan berjalan menuju sepeda dayung dan pulang ke rumah;

- Bahwa Anak berbicara dengan Anak Korban dengan suara sedang, namun dengan nada memaksa yang membuat Anak Korban merasa takut dan terpaksa menuruti Anak;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak memakai baju olahraga sekolahnya;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban masih melanjutkan sekolah;
- Bahwa awalnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung dari Anak Korban, namun Anak Korban tidak ada menceritakannya ke orang-orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban takut keluar rumah, dan pernah disebut perempuan tidak benar oleh temannya di SD , karena banyak yang tahu kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban trauma ketika melihat Anak lagi;
- Bahwa Anak Korban ingin barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju olahraga lengan pendek berwarna merah putih bertuliskan "SD", 1 (satu) lembar celana panjang olahraga berwarna merah putih bertuliskan "SD", dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink milik Anak Korban, agar dibuang saja;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ibu Anak Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dilecehkan oleh Anak pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di belakang bangunan gedung sarang burung walet yang beralamat di

Kelurahan , Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat peristiwa tindak pidana pencabulan tersebut ini yaitu 11 tahun dan bersekolah di SDN B ;
- Bahwa Ibu Anak Korban mengetahui terjadinya tindak pidana

pencabulan terhadap Anak Korban yaitu pada saat Ibu Diah (guru Anak Korban) datang ke rumah kemudian memberitahukan perihal kejadian pelecehan/pencabulan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB setelah Anak pulang sekolah, Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban membeli plastik ke toko Zahra yang berada tidak jauh dari rumah yang kira-kira bisa ditempuh selama 5 (lima) menit oleh Anak Korban menggunakan sepeda. Saat itu Anak Korban pergi menggunakan sepeda dan masih memakai seragam olahraga sekolah berwarna merah putih bertuliskan "SD ". Namun pada saat itu Anak Korban baru pulang sekitar setengah jam, setelah kembali ke rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk berganti baju, Anak Korban biasanya tidak ganti baju sampai dengan sore hari, namun di hari itu Anak Korban tiba-tiba ganti baju, sehingga muncul kecurigaan oleh Saksi. Saat di dalam kamar Ibu Anak Korban bertanya dengan Anak Korban "kenapa kamu lama sekali membeli plastik?" dan Anak Korban hanya diam tidak menjawab pertanyaan Ibu Anak Korban, kemudian kurang lebih pukul 15.00 WIB ibu guru dari Anak Korban yang bernama Ibu Diah datang kerumah Ibu Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban telah dilecehkan. Saat itu Ibu Guru menunjukan foto/gambar CCTV dan menanyakan apakah betul orang yang ada dalam gambar CCTV tersebut adalah Anak Korban dan Ibu Anak Korban menjawab "iya betul". Gambar CCTV tersebut berisi Anak Korban sedang melintas menggunakan sepeda dan seragam olahraga di sekitar sekira pukul 11.00 WIB pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024;

- Bahwa saat itu Ibu Anak Korban dengan Ibu Diah memanggil Anak Korban yang sudah berada di dalam rumah dan Saksi bertanya "apakah benar kamu ada dilecehkan oleh orang?" yang mana Anak Korban

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



menjawab iya, ada seorang laki-laki yang masih menggunakan baju seragam sekolah kaos olah raga yang mau meminta air kencing Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk meminta air kencing tersebut di dalam WC Mesjid namun tidak jadi yang selanjutnya Anak Korban diajak ke Jalan Ibunda VI yaitu dibelakang bangunan sarang walet namun ketika sampai di bangunan sarang walet saat itu Anak Korban tidak mau namun Anak Korban tetap dipaksa dan Anak mengatakan minta tolong karena untuk mengobati lukanya, lalu Anak mengeluarkan sebuah botol air mineral sambil memaksa ingin membukakan celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau yang mana selanjutnya Anak Korban menurunkan celana Anak Korban hingga sampai lutut lalu kencing dan Anak jongkok sambil memegang botol mineral tersebut sambil mengarahkan ke bawah kemaluan Anak Korban, lalu setelah selesai buang air kencing Anak memegang alat kemaluan Anak Korban. Setelah mendengar cerita dari Anak Korban yang telah dilecehkan tersebut Ibu Anak Korban tidak terima apabila Anak Korban tersebut dilecehkan selanjutnya Ibu Anak Korban langsung datang ke Polsek Dusun Selatan dengan Ayah Anak Korban dan Anak Korban serta di dampingi oleh guru dari Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan dengan Anak dan Anak Korban juga sebelumnya tidak mengenal Anak;
- Bahwa setelah peristiwa tindak pidana pencabulan tersebut Anak Korban cenderung lebih sering merasa murung dan takut ke luar rumah;
- Bahwa pada saat Ibu Guru Anak Korban datang memberitahu peristiwa tersebut, Anak Korban dalam keadaan sedih;
- Bahwa menurut Saksi tindakan Anak meminta air kencing Anak Korban untuk mengobati luka tersebut tidak benar, karena air kencing tidak bisa digunakan untuk mengobati luka;
- Bahwa menurut Saksi, tujuan Anak meminta air kencing Anak Korban untuk mengobati luka tersebut hanya untuk memaksa, membujuk, merayu Anak Korban agar mau memberikan air kencingnya dan melepas pakaiannya serta melihat dan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju olahraga lengan pendek berwarna merah putih bertuliskan "SD NEGERI", 1 (satu) lembar celana panjang olahraga berwarna merah putih bertuliskan "SD", dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak sempat mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf agar tidak ada dendam di antara kita dan Ibu Anak Korban menerima maaf dari keluarga Anak;
- Bahwa Keluarga Anak tidak memberikan ganti rugi berupa apapun kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Muhammad Mahmud bin Sipan Marzuki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pelecehan kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di belakang bangunan gedung sarang burung walet yang beralamat di

Desa Melan, Kabupaten Barito

Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira sebelum waktu Solat Jumat, Saksi sedang berada di rumah, kemudian tetangga Saksi yang bernama Suriyadi saat hendak memancing memberitahu bahwa melihat ada 2 (dua) orang anak yaitu perempuan dan laki-laki di belakang sarang burung walet dekat rumah Saksi. Bahwa yang Saksi lihat saat itu adalah Saksi memergoki Anak yang pada saat itu menggunakan seragam olahraga sedang bersama Anak Korban yang pada saat itu menggunakan seragam olahraga sedang berdua di dekat sarang burung walet. Saat itu Anak Korban kabur dan Anak masih duduk di dekar sarang burung walet. Lalu Saksi tanya ke Anak "nah apa yang kamu lakukan di sini membawa anak perempuan" dan dijawab Anak "saya minta air kencing untuk mengobati kaki yang keseleo" dan pada waktu itu Anak sudah memegang botol air mineral Prof yang sudah berisikan air berwarna kuning seperti air kencing, yang menurut keterangan Anak, air tersebut adalah air kencing Anak Korban;

- Bahwa kemudian Saksi dan Suriyadi membawa Anak ke depan rumah Suriyadi yang jaraknya tidak jauh dari sarang burung walet sambil membawa pula botol air mineral tersebut dan masih tetap bercerita bahwa Anak meminta air kencing Anak Korban. Setelah itu banyak warga berkumpul di depan rumah Suriyadi termasuk pihak guru dari

n. Kemudian orangtua Anak datang, saat orangtua Anak datang, Anak tiba-tiba mengamuk tanpa sebab dan memukul Suriyadi di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali terus di peluk oleh Ayah Anak kemudian di bawa pulang;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Anak Korban membuka celana, namun Saksi di ceritakan oleh Suriyadi bahwa Suriyadi melihat Anak Korban membuka celana di depan Anak;
- Bahwa menurut Saksi tindakan Anak meminta air kencing Anak Korban untuk mengobati luka tersebut tidak benar, karena air kencing tidak bisa digunakan untuk mengobati luka;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Anak meminta air kencing Anak Korban untuk mengobati luka tersebut hanya untuk memaksa, membujuk, merayu Anak Korban agar mau memberikan air kencingnya dan melepas pakaiannya serta melihat dan memegang kemaluannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju olahraga lengan pendek berwarna merah putih bertuliskan "SD EGSD", 1 (satu) lembar celana panjang olahraga berwarna merah putih bertuliskan "SD", dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat terjadi pencabulan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol air mineral kemasan 600 ml berisi air seni/air kencing adalah barang yang Saksi lihat pada saat kejadian

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan terhadap pernyataan bahwa pukulan Anak yang dilakukan terhadap sdr Suriyadi mengenai dada, namun yang sebenarnya pukulan Anak tidak mengenai dada sdr Suriyadi karena saat memukul ke arah dada sdr Suriyadi tangan Anak dipegang oleh seseorang. Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 3158/440/RS.BPP.2/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp. OG., dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia sebelas tahun ditemukan hymen intake dan ginekologi dalam batas normal;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di dan saat ini Anak berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak adalah anak tunggal, dari ayah yang bekerja sebagai polisi dan ibu yang bekerja sebagai guru SMP 1;
- Bahwa Anak dulu di , sekarang sudah pindah sekolah, karena sering dibully;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Anak sempat cium tangan dan berpamitan kepada orang tua untuk berangkat

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah. Pada saat itu Anak menggunakan baju olahraga membawa uang saku Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), handphone dan tas yang didalamnya ada buku, rokok, celana warna ungu dan baju sekolah. Anak berangkat sekolah menggunakan motor sendiri, namun pada hari itu Anak membolos dan pergi nongkrong duduk sendirian di Alfamart sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) jam sambil merokok, minum kopi gula aren, dan membuka Instagram dan TikTok. Setelah itu Anak keliling dengan sepeda motor sambil menggunakan headset Bluetooth;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Anak bertemu dengan Anak Korban di jalan, saat itu Anak menyapa Anak Korban dengan perkataan "kamu sekolah dimana sepertinya aku pernah liat kamu", kemudian Anak Korban menjawab namun Anak kurang mendengar. Kemudian Anak mengatakan "Tolong minta air kencing untuk luka di kaki" , saat itu Anak Korban hendak membeli sesuatu dan masuk ke toko Zahra. Setelah Anak Korban selesai dari toko Zahra, Anak Korban dengan menggunakan sepeda mengikuti Anak yang menggunakan sepeda motor ke arah . Kemudian Anak dan Anak Korban berhenti di depan rumah orang dan berjalan kaki ke belakang bangunan gedung sarang burung walet, sesampainya di sana Anak mengatakan "disini aja" "aku minta air kencing dan tidak ku apa-apakan". Anak Korban mengatakan bahwa sedang datang bulan dan Anak mengatakan tidak apa-apa nanti saya kasih uang untuk beli pembalut. Anak juga mengeluarkan celana warna ungu dari dalam tas dan menyuruh Anak Korban untuk ganti celana agar celana Anak Korban tidak basah namun Anak Korban tidak mau. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menaruh kencing di dalam botol air mineral yang sudah di bawa oleh Anak. Kemudian Anak Korban membuka celana dan Anak berjongkok sambil memegang botol air mineral di arahkan ke dekat alat kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban kencing ke dalam botol tersebut dan Anak juga melihat ada sedikit darah. Setelah Anak Korban selesai kencing, Anak sempat memegang alat kemaluan Anak Korban sebanyak satu kali, lalu Anak Korban memakai celana. Saat Anak Korban hendak pergi, Anak menahan Anak Korban dan mengajak duduk sambil mengatakan "nanti dulu kita duduk dulu, kita bicara baik-baik" lalu Anak Korban duduk di samping kiri Anak. Saat itu Anak Korban berkata perutnya sakit dan Anak memegang perut Anak Korban. Kemudian Anak sempat menunjukan luka di kaki kepada Anak Korban, lalu Anak Korban ingin pulang dan pergi. Tidak lama kemudian ada laki-laki menadatanghi Anak dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Anak kemudian laki-laki tersebut mengatakan "ikam ni meapa dua binian tadi, menelanjangi binian tadi kah (kamu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sedang apa dengan perempuan tadi, menelanjangi perempuan tadi kah)” dan Anak jawab “tidak ada saya tidak ada melakukan apa-apa dengan perempuan tadi” dan tidak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki yang merupakan temannya laki-laki yang pertama kemudian Anak tidak diperbolehkan pergi dan tidak lama kemudian banyak warga sekitar yang datang yang kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam datang ayah Anak dan Anak dibawa pulang;

- Bahwa sebelumnya Anak pernah melihat teman SD Anak yang mirip dengan Anak Korban;
- Bahwa botol tersebut Anak dapatkan di tanah yang terisi air keruh agak kuning kecokelatan hampir setengah botol, dan Anak buang airnya supaya tidak tercampur, kemudian dimasukkan ke dalam tas sebelum Anak Korban datang;
- Bahwa saat itu tidak ada botol selain botol tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak menyuruh Anak Korban ganti celana supaya tidak basah;
- Bahwa Anak tahu bahwa perbuatan terhadap Anak Korban tersebut tidak boleh dilakukan;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak tidak dalam keadaan terpengaruh alkohol;
- Bahwa tujuan Anak sebenarnya adalah akal-akalan Anak supaya bisa melihat

Anak Korban buka celana dan memegang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa ide Anak minta air kencing tersebut berasal dari pikiran Anak sendiri;
- Bahwa air kencing Anak Korban tersebut tidak Anak gunakan untuk apa-apa;
- Bahwa air kencing yang menetes dari kemaluan Anak Korban tersebut dijilat

Anak, tidak di lap ke celana karena posisi Anak tergesa-gesa;

- Bahwa botol berisi air kencing tersebut ditutup hanya untuk sekedar ditutup;
- Bahwa Anak membawa botol berisi air kencing supaya Anak Korban melihat dan percaya dengan kata-kata Anak;

- Bahwa waktu Anak mengetahui Anak Korban datang bulan, Anak tetap memaksa karena pikirannya hanya mau melihat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa air kencing tersebut untuk mengobati luka, tetapi kepada orang lain mengatakan untuk mengobati keseleo;

- Bahwa luka yang berkorong tersebut bekas kecelakaan saat dibonceng teman naik motor karena jatuh di pasir karena menghindari jalan berlubang dan keseleo saat mau menstandar motor di Alfamart;

- Bahwa sebelum Anak Korban, Anak pernah minta air kencing ke anak laki-laki yang berumur di bawah umur Anak, namun tidak sempat minta karena anak tersebut lari, lalu Anak dipanggil ke Polsek;

- Bahwa sepengetahuan Anak, air kencing bisa mengobati mata;

- Bahwa air kencing belum sempat di tumpahkan ke luka kaki Anak;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak sekolah SMA Kelas X, Anak mempunyai prestasi di bidang pencak silat dan pernah mau dikrim pencak silat tetapi tidak jadi;
- Bahwa Anak Latihan pencak silat seminggu 3 (tiga) kali pada malam hari;
- Bahwa yang mengikuti pencak silat tersebut ada yang seumuran dengan Anak, dan ada yang di bawah umur Anak, namun sempat berhenti;
- Bahwa selain itu, Anak mempunyai hobi di bagian modifikasi motor;
- Bahwa Anak masih mau mengikuti pencak silat lagi;
- Bahwa Anak merasa bersalah sejak dipanggil pihak Polres sekitar 1 (satu) bulan, dan sebelumnya ada merasa gugup dan juga tertekan serta menyesal berkelanjutan;
- Bahwa pada waktu di Rutan Anak pernah membaca buku tentang bahaya narkoba dan di buku tersebut tertulis jangan selalu mengingat masa lalu, dan saat itu Anak berpikir untuk tidak memikirkan berlarut-larut;
- Bahwa pada saat Anak masih SMP, sehabis musim virus corona, dan waktu itu sekolah online, teman Anak ada minjam handphone dan memperlihatkan situs porno, lewat google croome di situs proxysite.com, dan kemudian memilih pilihan paling atas, memasukkan kode, dan saat itu teman Anak yang mengetik;
- Bahwa selanjutnya Anak mencoba sendiri karena sudah mengetahui caranya, dengan memasukkan kode yg sama dan banyak pilihan videonya di xnxx.com;
- Bahwa saat Anak SMP, Anak menonton film porno sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa saat Anak SMA, Anak semakin sering menonton film porno sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa teman yang memperlihatkan situs porno tersebut adalah teman dekat Anak, namun bukan teman satu sekolah Anak;
- Bahwa Anak biasanya menonton film porno tersebut sambil memegang kemaluannya, tetapi tidak keluar sperma;
- Bahwa Anak pernah mengeluarkan sperma saat Anak mimpi basah;
- Bahwa pemain film porno tersebut ada orang Indonesia dan luar negeri, yang diperankan oleh laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Anak pernah melihat film anak kecil seumuran anak SMA, yang merupakan orang luar negeri;
- Bahwa Anak ada menonton film menggunakan alat yang menyerupai alat kelamin laki-laki;
- Bahwa Anak pernah melihat film wanita yang kencing, dan pernah melihat wanita keluar air banyak dari kemaluannya;
- Bahwa ada film yang melibatkan binatang, tetapi Anak tidak menontonnya;
- Bahwa Anak mempunyai pacar online di Palangkaraya, namun tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa pacar Anak mengetahui adanya kejadian ini;
- Bahwa Anak sudah pacaran sebelum ditahan di Rutan;
- Bahwa Anak pernah video call dengan pacarnya tersebut;
- Bahwa pacar Anak paling muda berumur 15 (lima belas) tahun, dan yang paling tua seumuran dengan Anak;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak SMP Kelas IX, Anak pernah dibully, dan pernah ada yang memegang tubuh Anak sampai 20 (dua puluh) orang dan Anak juga dihantam, Anak juga pernah dipegang alat kelaminnya menggunakan tangan, tetapi tidak ada dipegang oleh lawan jenis;
- Bahwa di Rutan sekarang Anak berada di sel yang sama dengan tahanan dewasa yang bernama Suwandi dan Arindi;
- Bahwa selama di Rutan, Anak suka salat dan beribadah, mencari kehidupan yang benar agar hidup tertata dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut salah, dan Anak juga merasa menyesal, karena telah terobsesi film porno;
- Bahwa selama di Rutan, Anak tidak terpikir untuk menonton film porno;
- Bahwa awalnya Anak mengira masuk di Rutan sangat buruk, namun ternyata Rutan tidak seburuk yang Anak kira, karena masih banyak tahanan yang baik dan bisa saling memberi, dan banyak hal positif yang belum pernah didapat Anak di luar Rutan;
- Bahwa sifat Anak sekarang berubah menjadi lebih rajin dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa jika ada permasalahan, Anak pernah bercerita ke organisasi di sekolah;
- Bahwa awalnya Anak mempunyai cita-cita menjadi polisi, namun tidak lagi karena Anak pernah terkait kriminal;
- Bahwa Anak ingin kembali bersekolah untuk menuntut masa depan dan menggapai cita-citanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju olahraga lengan pendek berwarna merah putih bertuliskan "SD", 1 (satu) lembar celana panjang olahraga berwarna merah putih bertuliskan "SD", 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat terjadi pencabulan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol air mineral kemasan 600 ml berisi air seni/air kencing adalah barang yang ditemukan ditempat kejadian perkara; Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan; Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ayah Anak menyampaikan sudah melaksanakan konseling untuk mengetahui kondisi kejiwaan selama di Rutan serta akan melanjutkan konseling tersebut dengan Ibu Kila Psikolog;
 - Bahwa Ayah Anak menyampaikan sanggup melakukan pengawasan secara ketat seperti pembatasan penggunaan handphone agar tidak terjerumus dengan media sosial yang negatif atau mengakses hal negatif di internet;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan secara terbuka dan akan tetap komunikasi dengan Anak apabila ada permasalahan di luar,
- Bahwa selaku orang tua juga akan melakukan pembinaan demi masa depan yang lebih baik;
- Bahwa mohon agar Hakim memberikan putusan yang seringannya karena Anak merupakan Anak tunggal dan harapan orangtua;
- Bahwa Ibu Anak menyampaikan mohon putusan yang seringannya karena selaku orang tua kurang pengawasan, dan mohon kesempatan agar bisa mendidik anak, dan mengetahui tumbuh kembangnya anak;
- Bahwa orang tua mengetahui bahwa anak di *bully* di sekolah saat SMP. Saat itu Ibu Anak juga merupakan guru di SMP yang sama dengan tempat anak bersekolah dimana terjadi peristiwa *bullying* yang dialami Anak. Setelah Anak bercerita kepada Ibu Anak, Ibu Anak sudah mengatasi dan sudah menyampaikan kepada guru BP serta Ibu Anak menyarankan Anak untuk tidak melawan dan menghindar saja karena ditakutkan apabila melawan akan terjadi peristiwa yang lebih parah. Setelah kejadian *bullying* tersebut Ibu Anak menyadari ada perubahan perilaku Anak;
- Bahwa orangtua menyadari bahwa Anak kurang terbuka dengan orangtua karena banyak hal-hal yang tidak diceritakan secara terbuka kepada orangtua dan orangtua baru mengetahui beberapa kebiasaan Anak saat Anak bercerita di persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register Litmas: IB/07/VI/2024 yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Klien Anak dapat dijatuhi pidana dengan syarat berupa pidana di luar Lembaga. Klien Anak ditempatkan di Griya Abhipraya Bapas Kelas II yang telah bekerja sama dengan Yayasan Insan Cendikia. Klien Anak dapat memperoleh Pendidikan keagamaan untuk penguatan akhlak dan Aqidah. Agar tidak lagi terjerumus atau terpengaruh oleh pergaulan negative di sekitarnya. Dalam hal pemenuhan hak Pendidikan formalnya klien Anak dapat diikutsertakan kejar Paket C di SKB. Pembimbing Kemasyarakatan selaku pendamping klien Anak dapat turut serta mengawasi perkembangan dan perubahan perilaku klien Anak secara langsung;
2. Rekomendasi terakhir yaitu menjatuhi pidana penjara kepada klien Anak. Klien Anak ditempatkan di LPKA Kelas II. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan klien Anak dari pergaulan negatif di sekitar

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



lingkungannya. Rekomendasi ini dipilih agar klien Anak mendapatkan efek jera dan mendapatkan pembinaan langsung agar tidak mengulang pelanggaran hukum lainnya. Selain itu hak Pendidikan formal dan pembinaan bakat dan minat klien Anak tetap terpenuhi di dalam LPKA;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju olah raga lengan pendek berwarna merah putih bertuliskan "SD";
- 1 (satu) lembar celana panjang olah raga berwarna merah putih bertuliskan "SD";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan 600 ml berisi air seni/ air kencing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan pelajar SMA yang berusia 16 tahun;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2012, dan sekarang berumur 12 (dua belas) tahun dan pada saat kejadian Anak Korban masih sekolah Kelas VI SD, sekarang Kelas VII SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Anak Korban pulang dari sekolah dan Anak Korban disuruh ibu Anak Korban untuk membeli plastik lontong untuk ibu Anak Korban membuat nasi lontong sate untuk dijual bapak Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi membeli plastik lontong menggunakan sepeda ke Toko Zahra dan sesampainya di sana Anak Korban menaruh sepeda di depan toko Zahra kemudian Anak Korban dipanggil Anak "kamu SD Berapa", kemudian Anak Korban menjawab "SDN", kemudian Anak mengatakan "Tolong minta air kencing untuk luka di kaki dan Anak Korban menjawab "Anak Korban lagi datang bulan", kemudian Anak mengatakan "nanti saya beli pembalut" dan Anak bertanya "apa merek pembalut kamu" dan Anak Korban tidak menjawab, kemudian Anak mengatakan "Tolong minta air kencing sedikit", Anak Korban menjawab ingin membeli plastik lontong dulu dan Anak Korban masuk ke toko Zahra untuk membeli plastik lontong tersebut, setelah Anak Korban belanja, Anak Korban keluar dari toko dan ternyata Anak masih ada di depan toko Zahra dan Anak mengatakan dengan memaksa tolong minta air kencing di wc masjid pakai kain dan Anak mengatakan "ikuti saya" dan Anak Korban mengikuti menggunakan sepeda sedangkan Anak menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban mengikuti Anak, sampai di depan Jalan Ibunda VI Anak mengatakan "tidak jadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wc masjid banyak orang nanti dulu", kemudian Anak berbelok ke jalan Ibunda VI sampai ujung jalan, sesampainya di depan rumah orang, Anak Korban dan Anak menaruh sepeda dayung dan sepeda motor kemudian Anak Korban dan Anak berjalan kaki ke belakang bangunan gedung sarang burung walet di

, Kabupaten Barito Selatan, , sesampainya di sana Anak mengatakan "disini aja" "aku minta air kencing dan tidak ku apa-apakan" dengan menunjukkan jari kelingking untuk berjanji, kemudian Anak menaruh tas di tanah, posisi samping kiri badan Anak, setelah itu Anak mengeluarkan botol plastik air mineral merek Prof yang berisi air warna kuning dan kemudian membuang air berwarna kuning dari dalam botol merek Prof tersebut dan mengatakan "kencing dalam botol ini" sambil memberikan botol ke Anak Korban namun Anak Korban bilang "saya bisa sendiri aja" lalu Anak mengatakan "saya bantu" sambil menyerahkan botol itu kemudian Anak mengatakan "buka celananya" kemudian mengambil sesuatu dari dalam tas yaitu celana warna ungu dan mengatakan "buka celanamu, pakai ini", lalu Anak memberikan celana warna ungu tersebut kepada Anak Korban lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "tidak usah saja" kemudian Anak Korban di suruh lagi membuka celana dengan mengatakan "buka celana kamu nanti saya bantu" kemudian Anak Korban mengatakan "tidak usah saya bisa sendiri", namun Anak memaksa untuk membantu membuka celana, karena Anak Korban dipaksa maka Anak Korban membuka sendiri celana dalam dan celana olahraga sampai lutut dengan posisi berdiri di depan Anak kemudian Anak meminta agar Anak Korban membuka kaki lebar-lebar dengan mengatakan "buka kaki kamu lebar-lebar", setelah itu Anak menaruh botol merek Prof di bawah alat kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi Anak berjongkok di depan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan Anak Korban bisa sendiri untuk kencing di botol, namun Anak tetap memaksa memegang botol merek Prof tersebut dan mengatakan "ayo cepat Kencing" dengan nada memaksa dan akhirnya Anak Korban kencing di botol tersebut dan setelah Anak Korban selesai kencing, Anak memegang alat kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kiri dan air kencing Anak Korban yang menetes ke telapak tangan Anak, kemudian diminum oleh Anak, karena Anak Korban melihat Anak meminum air kencing maka Anak Korban mengangkat celana dalam dan celana olahraga Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan "saya mau pulang", namun Anak menahan Anak Korban dengan mengatakan "nanti dulu" sambil mengeluarkan uang dan mengatakan "ini buat beli pembalut" dan Anak Korban menjawab "tidak usah" dan Anak

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ingin pulang tapi tetap ditahan menggunakan tangan kanan memegang bahu Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "saya mau pulang", namun Anak mengatakan "nanti dulu kita duduk dulu, kita bicara baik-baik" dan Anak Korban duduk di samping kiri Anak, kemudian Anak menanyakan "apakah ada yang sakit", kemudian Anak Korban menjawab "ya di perut" kemudian Anak ingin memegang perut Anak Korban dan membuka baju Anak Korban, namun Anak Korban tahan menggunakan tangan kanan untuk menolak, kemudian Anak menunjukkan luka yang sudah kering berupa koreng yang ada di kaki dan Anak Korban mengatakan "saya mau pulang" langsung Anak Korban berdiri dan Anak menanyakan kepada Anak Korban "kamu tidak marah sama saya", tapi Anak Korban tidak menjawab dan Anak Korban berjalan ke arah parkir sepeda. Kemudian datang Saksi Muhammad Mahmud dan Suriyadi menanyakan kepada Anak Korban "kalian sedang apa", dan Anak Korban jawab "bicara saja" dan berjalan menuju sepeda lalu pergi. Saksi Muhammad Mahmud dan Suriyadi mendatangi tempat kejadian dekat sarang burung walet tersebut karena Suryadi melapor kepada Saksi Muhammad Mahmud bahwa Suryadi melihat ada 2 (dua) orang di belakang sarang burung walet dan Suriyadi melihat Anak Korban membuka celana di depan Anak. Selanjutnya setelah Anak Korban pergi, pada saat itu Anak masih duduk di dekat sarang burung walet. Lalu Saksi Muhammad Mahmud tanya ke Anak "nah apa yang kamu lakukan di sini membawa anak perempuan" dan dijawab Anak "saya minta air kencing untuk mengobati kaki yang keseleo" dan pada waktu itu Anak sudah memegang botol air mineral Prof yang sudah berisikan air berwarna kuning seperti air kencing, yang menurut keterangan Anak, air tersebut adalah air kencing Anak Korban. Kemudian Saksi Muhammad Mahmud dan Suriyadi membawa Anak ke depan rumah Suriyadi yang jaraknya tidak jauh dari sarang burung walet sambil membawa pula botol air mineral tersebut dan masih tetap bercerita bahwa Anak meminta air kencing Anak Korban. Setelah itu banyak warga berkumpul di depan rumah Suriyadi termasuk pihak guru dari SMAN [redacted]. Kemudian orangtua Anak datang lalu membawa Anak pulang;

- Bahwa Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban membeli plastik ke toko Zahra yang berada tidak jauh dari rumah yang kira-kira bisa ditempuh selama 5 (lima) menit oleh Anak Korban menggunakan sepeda. Namun pada saat itu Anak Korban baru pulang sekitar setengah jam, setelah kembali ke rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk berganti baju, Anak Korban biasanya tidak ganti baju sampai dengan sore hari, namun di hari itu Anak Korban tiba-tiba ganti baju, sehingga muncul kecurigaan oleh Ibu Anak Korban.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat di dalam kamar Ibu Anak Korban bertanya dengan Anak Korban “kenapa kamu lama sekali membeli plastik?” dan Anak Korban hanya diam tidak menjawab pertanyaan Ibu Anak Korban, kemudian kurang lebih pukul 15.00 WIB ibu guru dari Anak Korban yang bernama Ibu Diah datang kerumah Ibu Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban telah dilecehkan. Saat itu Ibu Guru menunjukan foto/gambar CCTV dan menanyakan apakah betul orang yang ada dalam gambar CCTV tersebut adalah Anak Korban dan Ibu Anak Korban menjawab “iya betul”. Gambar CCTV tersebut berisi Anak Korban sedang melintas menggunakan sepeda dan seragam olahraga di sekitar jalan

sekira pukul 11.00 WIB pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024;

- Bahwa setelah peristiwa tindak pidana pencabulan tersebut Anak Korban cenderung lebih sering merasa murung dan takut ke luar rumah. Anak Korban pernah disebut perempuan tidak benar oleh temannya di SD, karena banyak yang tahu kejadian tersebut. Serta Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa tujuan Anak meminta air kencing Anak Korban adalah agar Anak Korban mau membuka celana dan Anak bisa melihat alat kelamin serta memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak sempat mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf agar tidak ada dendam di antara kita dan Ibu Anak Korban menerima maaf dari keluarga Anak. Bahwa Keluarga Anak tidak memberikan ganti rugi berupa apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 3158/440/RS.BPP.2/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp.OG., dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia sebelas tahun ditemukan hymen intake dan ginekologi dalam batas normal;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E huruf Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara terdapat Kartu Induk Anak Nomor: 0000000000000000 atas nama Anak

yang lahir di tanggal . Kemudian

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000000000000000 atas nama Anak

. S yang lahir di . Kemudian

Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga

terdapat data Anak atas nama

lahir di tanggal . Bahwa berdasarkan hal tersebut Anak yang di

maksud di dalam perkara aquo benar merupakan Anak Pelaku sebagaimana di sebut dalam surat dakwaan yang lahir di tanggal 200 yang berusia 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa Anak dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Anak dan Anak

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan pada Pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Dapat dipahami pula yang di maksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tenaga secara bertentangan dengan kehendak orang yang menerima perlakuan tersebut, bisa menggunakan tangan kosong, benda tumpul, benda tajam dan sebagainya, yang kemudian dapat menimbulkan dampak negatif atau penderitaan terhadap fisik. Selanjutnya Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Dengan demikian yang dimaksud ancaman kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa khawatir dan/atau tekanan secara psikis/mental akan dilakukannya kekerasan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan kehendak orang lain itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba, menggesek-gesekan dan pula memperlihatkan alat kelamin atau bagian tubuh privat;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Anak Korban pulang dari sekolah dan Anak Korban disuruh ibu Anak Korban untuk membeli plastik lontong untuk ibu Anak Korban membuat nasi lontong sate untuk dijual bapak Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi membeli plastik lontong menggunakan sepeda ke Toko Zahra dan sesampainya di sana Anak Korban menaruh sepeda di depan toko Zahra kemudian Anak Korban dipanggil Anak "kamu SD Berapa", kemudian Anak Korban menjawab "SDN 950111", kemudian Anak mengatakan "Tolong minta air kencing untuk luka di kaki dan Anak Korban menjawab "Anak Korban lagi datang bulan", kemudian Anak mengatakan "nanti saya beli pembalut" dan Anak bertanya "apa merek pembalut kamu" dan Anak Korban tidak menjawab, kemudian Anak mengatakan "Tolong minta air kencing sedikit", Anak Korban menjawab ingin membeli plastik lontong dulu dan Anak Korban masuk ke toko Zahra untuk membeli plastik lontong tersebut, setelah Anak Korban belanja, Anak Korban keluar dari toko dan ternyata Anak masih ada di depan toko Zahra dan Anak mengatakan dengan memaksa tolong minta air kencing di wc masjid pakai kain dan Anak mengatakan "ikuti saya" dan Anak Korban mengikuti menggunakan sepeda sedangkan Anak menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban mengikuti Anak, sampai di depan Anak mengatakan "tidak jadi di wc masjid banyak orang nanti dulu", kemudian Anak berbelok ke jalan

sampai ujung jalan, sesampainya di depan rumah orang, Anak Korban dan Anak menaruh sepeda dayung dan sepeda motor kemudian Anak Korban dan Anak berjalan kaki ke belakang bangunan gedung sarang burung walet

di depan rumah orang, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di sana Anak mengatakan "disini aja" "aku minta air kencing dan tidak ku apa-apakan" dengan menunjukkan jari kelingking untuk berjanji, kemudian Anak menaruh tas di tanah, posisi samping kiri badan Anak, setelah itu Anak mengeluarkan botol plastik air mineral merek Prof yang berisi air warna kuning dan kemudian membuang air berwarna kuning dari dalam botol merek Prof tersebut dan mengatakan "kencing dalam botol ini" sambil memberikan botol ke Anak Korban namun Anak Korban bilang "saya bisa sendiri aja" lalu Anak mengatakan "saya bantu" sambil menyerahkan botol itu kemudian Anak mengatakan "buka celananya" kemudian mengambil sesuatu dari dalam tas yaitu celana warna ungu dan mengatakan "buka celanamu, pakai ini", lalu Anak memberikan celana warna ungu tersebut kepada Anak Korban lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "tidak usah saja" kemudian Anak Korban di suruh lagi membuka celana dengan mengatakan "buka celana kamu nanti saya bantu" kemudian Anak Korban mengatakan "tidak usah saya bisa sendiri", namun Anak memaksa untuk membantu

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana, karena Anak Korban dipaksa maka Anak Korban membuka sendiri celana dalam dan celana olahraga sampai lutut dengan posisi berdiri di depan Anak kemudian Anak meminta agar Anak Korban membuka kaki lebar-lebar dengan mengatakan "buka kaki kamu lebar-lebar", setelah itu Anak menaruh botol merek Prof di bawah alat kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi Anak berjongkok di depan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan Anak Korban bisa sendiri untuk kencing di botol, namun Anak tetap memaksa memegang botol merek Prof tersebut dan mengatakan "ayo cepat Kencing" dengan nada memaksa dan akhirnya Anak Korban kencing di botol tersebut dan setelah Anak Korban selesai kencing, Anak memegang alat kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kiri dan air kencing Anak Korban yang menetes ke telapak tangan Anak, kemudian diminum oleh Anak, karena Anak Korban melihat Anak meminum air kencing maka Anak Korban mengangkat celana dalam dan celana olahraga Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan "saya mau pulang", namun Anak menahan Anak Korban dengan mengatakan "nanti dulu" sambil mengeluarkan uang dan mengatakan "ini buat beli pembalut" dan Anak Korban menjawab "tidak usah" dan Anak Korban ingin pulang tapi tetap ditahan menggunakan tangan kanan memegang bahu Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "saya mau pulang", namun Anak mengatakan "nanti dulu kita duduk dulu, kita bicara baik-baik" dan Anak Korban duduk di samping kiri Anak, kemudian Anak menanyakan "apakah ada yang sakit", kemudian Anak Korban menjawab "ya di perut" kemudian Anak ingin memegang perut Anak Korban dan membuka baju Anak Korban, namun Anak Korban tahan menggunakan tangan kanan untuk menolak, kemudian Anak menunjukkan luka yang sudah kering berupa koreng yang ada di kaki dan Anak Korban mengatakan "saya mau pulang" langsung Anak Korban berdiri dan Anak menanyakan kepada Anak Korban "kamu tidak marah sama saya", tapi Anak Korban tidak menjawab dan Anak Korban berjalan ke arah parkir sepeda. Kemudian datang Saksi Muhammad Mahmud dan Suriyadi menanyakan kepada Anak Korban "kalian sedang apa", dan Anak Korban jawab "bicara saja" dan berjalan menuju sepeda lalu pergi. Saksi Muhammad Mahmud dan Suriyadi mendatangi tempat kejadian dekat sarang burung walet tersebut karena Suryadi melapor kepada Saksi Muhammad Mahmud bahwa Suryadi melihat ada 2 (dua) orang di belakang sarang burung walet dan Suriyadi melihat Anak Korban membuka celana di depan Anak. Selanjutnya setelah Anak Korban pergi, pada saat itu Anak masih duduk di dekat sarang burung walet. Lalu Saksi Muhammad Mahmud tanya ke Anak "nah apa yang kamu lakukan di sini membawa anak perempuan" dan dijawab Anak "saya minta air kencing untuk mengobati kaki yang keseleo" dan pada waktu itu Anak sudah memegang botol air mineral Prof yang sudah berisikan air

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning seperti air kencing, yang menurut keterangan Anak, air tersebut adalah air kencing Anak Korban. Kemudian Saksi Muhammad Mahmud dan Suriyadi membawa Anak ke depan rumah Suriyadi yang jaraknya tidak jauh dari sarang burung walet sambil membawa pula botol air mineral tersebut dan masih tetap bercerita bahwa Anak meminta air kencing Anak Korban. Setelah itu banyak warga berkumpul di depan rumah Suriyadi termasuk pihak guru dari Sekolah Dasar. Kemudian orangtua Anak datang lalu membawa Anak pulang;

Menimbang bahwa Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban membeli plastik ke toko Zahra yang berada tidak jauh dari rumah yang kira-kira bisa ditempuh selama 5 (lima) menit oleh Anak Korban menggunakan sepeda. Namun pada saat itu Anak Korban baru pulang sekitar setengah jam, setelah kembali ke rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar untuk berganti baju, Anak Korban biasanya tidak ganti baju sampai dengan sore hari, namun di hari itu Anak Korban tiba-tiba ganti baju, sehingga muncul kecurigaan oleh Ibu Anak Korban. Saat di dalam kamar Ibu Anak Korban bertanya dengan Anak Korban "kenapa kamu lama sekali membeli plastik?" dan Anak Korban hanya diam tidak menjawab pertanyaan Ibu Anak Korban, kemudian kurang lebih pukul 15.00 WIB ibu guru dari Anak Korban yang bernama Ibu Diah datang kerumah Ibu Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban telah dilecehkan. Saat itu Ibu Guru menunjukkan foto/gambar CCTV dan menanyakan apakah betul orang yang ada dalam gambar CCTV tersebut adalah Anak Korban dan Ibu Anak Korban menjawab "iya betul". Gambar CCTV tersebut berisi Anak Korban sedang melintas menggunakan sepeda dan seragam olahraga di sekitar jalan sekira pukul 11.00 WIB pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024;

Menimbang bahwa tujuan Anak meminta air kencing Anak Korban adalah agar Anak Korban mau membuka celana dan Anak bisa melihat alat kelamin serta memegang alat kelamin Anak Korban;

Menimbang berdasarkan Kartu Induk Anak Nomor: 0000000000000000 atas nama Anak Korban yang lahir di Bangkalan tanggal 10 Mei 2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000000000000000000 atas nama Anak Korban yang lahir di , Anak Korban lahir pada tanggal sehingga Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) bulan. Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih sekolah Kelas VI SD, sekarang Kelas VII SMP sehingga Anak Korban merupakan kategori anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasar Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor: 3158/440/RS.BPP.2/V/2024

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp.OG., dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia sebelas tahun ditemukan hymen intake dan ginekologi dalam batas normal. Sehingga tidak terbukti ada persetubuhan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Hakim telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang dalam Rekomendasi/Saran disebutkan rekomendasi berupa:

1. Klien Anak dapat dijatuhi pidana dengan syarat berupa pidana di luar Lembaga. Klien Anak ditempatkan di Griya Abhipraya Bapas Kelas II

yang telah bekerja sama dengan Yayasan Insan Cendikia. Klien Anak dapat memperoleh Pendidikan keagamaan untuk penguatan akhlak dan Aqidah. Agar tidak lagi terjerumus atau terpengaruh oleh pergaulan negative di sekitarnya. Dalam hal pemenuhan hak Pendidikan formalnya klien Anak dapat diikutsertakan kejar Paket C di SKB . Pembimbing Kemasyarakatan selaku pendamping klien Anak dapat turut serta mengawasi perkembangan dan perubahan perilaku klien Anak secara langsung;

2. Rekomendasi terakhir yaitu menjatuhi pidana penjara kepada klien Anak. Klien Anak ditempatkan di LPKA Kelas II . Hal ini bertujuan untuk menghindarkan klien Anak dari pergaulan negatif di sekitar lingkungannya. Rekomendasi ini dipilih agar klien Anak mendapatkan efek jera dan mendapatkan pembinaan langsung agar tidak mengulang pelanggaran hukum lainnya. Selain itu hak Pendidikan formal dan pembinaan bakat dan minat klien Anak tetap terpenuhi di dalam LPKA;

Terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Penelitian Masyarakat (Litmas) disebutkan Riwayat perkembangan psikososial anak sebagai berikut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Perkembangan Klien Anak sejak kecil berlangsung cukup kurang baik secara umum Klien anak merupakan anak yang kurang bisa mengontrol dirinya. Menurut orangtuanya Klien Anak susah untuk dinasehati serta lebih cenderung bertindak semaunya. Klien Anak mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan anak seusianya dimulai dari pengaruh rokok, minuman keras bahkan mabuk lem. Hal tersebut membuat Klien Anak merasa tidak nyaman dalam menjalani pendidikan. Menurut pengakuan Klien Anak khususnya saat menempuh pendidikan tingkat atas ini merasa tidak suka dengan sekolah. Klien Anak sering membolos tidak masuk sekolah atau ditengah-tengah proses belajar meninggalkan jam pembelajaran.

Klien Anak mengaku selama menjalani pendidikan beberapa kali mendapatkan perundungan (bully) baik secara fisik maupun verbal. Hal tersebut membuat Klien Anak sering berselisih paham dengan teman- temannya khususnya teman di sekolah. Klien Anak tergolong anak yang tidak bisa membagi permasalahan yang dihadapi dengan kedua orang tua lebih memilih memendamnya sendiri dan memikirkannya sendiri.

Berbicara mengenai kasih sayang dari kedua orang tua, menurut pengakuan Ayah Klien Anak sebagai orang tua mereka selalu berusaha menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Berusaha selalu menasehati anaknya, memberikan pandangan-pandangan baik dalam bergaul. Orang tua Klien Anak berusaha selalu mencukupi kebutuhan Klien Anak memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan anak. Orang tua Klien Anak juga selalu mendukung apa yang menjadi kemauan Klien Anak asalkan dalam hal kebaikan seperti keinginan Klien Anak mengikuti perguruan pencak silat dengan tujuan untuk olahraga. Selain itu orang tua Klien anak juga membebaskan apapun pilihan kedepannya dan Klien Anak bercita-cita seperti Ayahnya untuk menjadi seorang polisi.

Klien Anak sempat menjalani pemeriksaan psikologi di Dom Potensial Psikologi & Terapi yang berada di Kota Palangka Raya pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Ibu Kila Lavina, M.Psi., Psikolog. Dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Klien Anak memiliki watak yang keras, enerjik, bersemangat, idealis, sensitif, memiliki kemauan untuk berprestasi cukup tinggi terutama di bidang olahraga beladiri, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap hal-hal yang disukai atau gemari. Klien Anak memiliki kepercayaan diri yang rendah, kontrol emosi rendah, tingkat kecemasan tinggi, cenderung suka menyalahkan diri sendiri, merasa tidak dihargai dan direndahkan, sulit mengambil keputusan, tidak menyukai hal- hal yang bersifat rumit dan kurang mampu bekerja di bawah tekanan, tidak menyukai aturan-aturan yang dianggap terlalu mengikat dan membatasi dirinya untuk melakukan sesuatu;



Menimbang bahwa Hakim memandang Anak melakukan tindak pidana bukan semata-mata kesalahan Anak sebagai pelaku tindak pidana saja, namun Anak juga merupakan korban. Anak merupakan korban dari lingkungan yang buruk. Anak mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan anak seusianya dimulai dari pengaruh rokok, minuman keras bahkan mabuk lem. Pada persidangan Anak memberikan keterangan juga bahwa Anak masih merokok. Selanjutnya pada persidangan terungkap bahwa Anak terbiasa menonton video bermuatan pornografi sejak SMP, pertama kali Anak mengetahui hal tersebut dari teman nongkrongnya, sehingga Anak mengetahui dan hafal cara menggunakan atau mengakses situs internet untuk menonton video bermuatan pornografi walaupun situs jenis tersebut di larang atau tidak bisa diakses di Indonesia. Anak menonton berbagai jenis video bermuatan pornografi dan beberapa video melibatkan adegan dengan anak kecil dan terdapat cairan seperti air kencing. Walaupun dalam persidangan Anak memahami kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang salah dan perlu dihentikan, namun Anak belum bisa mengontrol hingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan Anak. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak yang sudah memasuki usia remaja masih belum mampu untuk mengendalikan diri walaupun sudah dapat memahami mana hal yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu Anak memerlukan lingkungan yang bisa mengarahkan Anak pada kegiatan yang positif dan terarah;

Menimbang bahwa Anak dan Ibu Anak menerangkan bahwa Anak beberapa kali mendapatkan perundungan (bully) sejak masih SMP (Sekolah Menengah Pertama). Berdasarkan keterangan Anak, Anak mendapat perundungan dari teman-temannya sejumlah puluhan orang sekaligus dan pernah dipegang alat kelaminnya pula. Terhadap peristiwa tersebut Anak sudah pernah menceritakan kepada orangtua Anak dan Ibu Anak juga merupakan guru yang bekerja di SMP yang sama dengan tempat anak bersekolah, perundungan tersebut terjadi di SMP yang sama. Semenjak terjadinya perundungan tersebut Anak belum mendapatkan penanganan yang tepat dan efektif sehingga mempengaruhi tumbuh kembang dan proses pencarian jati diri Anak yang sekarang sudah usia remaja. Anak cenderung tertutup dan tidak bercerita mengenai perasaan kepada orang tua serta Anak cenderung keras atau melawan saat diberi nasihat oleh orangtua. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak mendapatkan pola asuh yang kurang tepat walaupun Anak merupakan anak tunggal dan orangtua merupakan warga negara yang baik dan kondisi keluarga cenderung harmonis. Selanjutnya Anak menunjukkan sikap kepercayaan diri yang rendah, menyalahkan diri, merasa kurang berharga dan terbebani ingin menjadi anak yang membanggakan orangtua sebagai harapan satu-satunya orangtua karena Anak merupakan Anak tunggal. Dengan demikian Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Anak perlu mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pengawasan yang efektif untuk pembentukan karakter anak diusia remaja agar Anak menjadi pribadi yang percaya diri, dapat bergaul/berinteraksi dengan masyarakat serta berdaya di masyarakat;

Menimbang bahwa pada persidangan terungkap bahwa pagi hari saat sebelum kejadian Anak membolos sekolah dan nongkrong di Alfamart di lanjutkan keliling Buntar dengan motor sambil menggunakan headset Bluetooth. Selanjutnya pada laporan Litmas disebutkan bahwa Anak merasa tidak nyaman dalam menjalani pendidikan. Menurut pengakuan Anak khususnya saat menempuh pendidikan tingkat atas ini merasa tidak suka dengan sekolah. Anak sering membolos tidak masuk sekolah atau ditengah-tengah proses belajar meninggalkan jam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi komunikasi dan koordinasi yang baik antara orangtua dan pengajar di sekolah yang mengakibatkan Anak kurang mendapat pengawasan sehingga Anak tidak nyaman berada di sekolah dan memilih untuk membolos. Oleh karena itu Anak perlu mendapatkan pengawasan rutin dan terarah untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran Anak tentang pentingnya tanggung jawab, mendorong semangat belajar Anak serta motivasi Anak untuk meraih masa depan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Anak yang sudah memasuki usia remaja tidak mendapat pendidikan karakter yang cukup untuk memiliki sikap tegas agar bisa menolak atau menghindari dari pengaruh/ajakan buruk dari lingkungan, yang mengakibatkan anak tidak dapat mengontrol diri, memiliki ide-ide yang hanya ada di dalam pikirannya sendiri tanpa melibatkan diskusi dengan orangtua serta mengambil keputusan berupa tindakan yang salah. Hal demikian dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dan komunikasi yang baik dengan orangtua, kurangnya pendidikan karakter dan kurangnya peran aktif lingkungan sekolah dan masyarakat dalam mencegah atau memberikan batasan atau kontrol terhadap pergaulan Anak. Dengan demikian Hakim sependapat dengan salah satu rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan-Bapas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dan menurut fakta persidangan yang lebih tepat diterapkan terhadap anak untuk memulihkan mental anak dengan mengikuti program pembimbingan konseling oleh psikolog secara rutin maka berdasarkan alasan tersebut terhadap Anak dapat diberikan Pidana dengan syarat berupa pengawasan oleh PK Bapas dan Jaksa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum terhadap Anak untuk mengikuti bimbingan konseling secara rutin. Serta anak berkeinginan kuat untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Anak karena Anak masih bisa bersekolah dan tidak boleh dihalangi untuk melanjutkan pendidikannya walaupun nantinya telah dijatuhi pidana. Program pembimbingan konseling oleh psikolog secara rutin juga harus tetap dijalankan hingga Anak bisa pulih secara mental. Maka perlu peran aktif orang tua dalam mewujudkan hal tersebut pada saat Anak menjalani pidana. Orang tua, Penasihat Hukum, PK Bapas dan Jaksa Penuntut Umum bisa berkoordinasi dengan lembaga terkait tentang kerjasama yang dilakukan untuk pemenuhan pendampingan psikologi Anak;

Menimbang bahwa Hakim telah membaca dan meneliti surat tuntutan Penuntut Umum yang pada tuntutan Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga di Griya Abhipraya Bapas Kelas II

terhadap Anak selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas II. Selanjutnya dalam surat tuntutan, Penuntut umum telah menguraikan kronologi tindak pidana yang dilakukan Anak dan dampak yang terjadi terhadap Anak Korban serta keadaan yang meringankan dan membertkan Anak Pelaku. Terungkap pula bahwa sebelum kejadian pada Anak Korban, Anak pernah minta air kencing ke anak laki-laki di bawah umur, namun tidak sempat minta karena anak laki-laki tersebut lari, akibat kejadian tersebut Anak sempat dipanggil ke Polsek. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak sependapat dengan pidana yang disebutkan pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim mempertimbangkan asas keadilan, asas proporsional, asas kepentingan terbaik untuk anak, dan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan keadaan Anak Korban yang perlu dilindungi dari ketakutan mengalami pengulangan tindak pidana *aquo*. Pada persidangan terungkap bahwa Anak Korban yang pada saat kejadian masih duduk di bangku kelas 6 SD mengalami trauma dan perubahan perilaku pasca kejadian tindak pidana. Anak Korban masih trauma melihat Anak Pelaku sehingga pada persidangan Anak Pelaku diminta untuk meninggalkan ruang sidang saat Anak Korban memberikan keterangan di persidangan untuk menghindari adanya rasa takut dan tertekan. Selanjutnya akibat kejadian tersebut, Anak Korban takut keluar rumah, dan pernah disebut perempuan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar oleh temannya di SDN , karena banyak yang tahu kejadian tersebut. Selanjutnya berdasarkan surat hasil pemeriksaan psikologis korban No. E/036/Psi/UPTPPA-KALTENG/0724 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi didapati adanya kecemasan dan traumatis dengan emosi yang cenderung depresif serta perubahan perilaku pasca kejadian. Gejala yang dialaminya diantaranya rasa takut saat akan keluar rumah, sering teringat akan peristiwa hingga mimpi buruk, sering menangis, malu, kualitas tidur terganggu, kehilangan minat melakukan aktivitas diluar rumah, serta perasaan yang cenderung negative terhadap dirinya sendiri. Hal ini ia alami berkaitan erat dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya;

Menimbang bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara."

Menimbang bahwa selain penjatuhan pidana terhadap Anak juga dapat dijatuhi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/ Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana."

Menimbang bahwa sesuai dengan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Meskipun nantinya anak telah dijatuhi pidana namun Anak tidak boleh dihalangi untuk tetap mendapatkan pendidikan formal maupun non-formal. Anak juga memerlukan pendampingan psikologis atau terapi oleh profesional/ahli psikologi. Anak

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap mendapat pengawasan dan bimbingan dari orang tua atau lembaga terkait agar Anak tidak mengulangi tindak pidana. Terhadap jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan oleh Hakim perlu dipahami bahwa hal tersebut dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan membimbing Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik, Keluarga Anak dalam hal ini orangtua juga tetap harus berperan aktif dalam mengawasi dan membimbing Anak setelah Anak selesai melalui proses persidangan agar Anak dapat kembali melangsungkan kehidupan yang baik dan dapat berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat. Serta diperlukan pula peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan-Bapas dalam pengawasan agar hak-hak Anak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak di dalam sel Rumah Tahanan disatukan dengan orang dewasa. Berdasarkan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa". Hal yang dialami oleh Anak tentunya menjadi perhatian kita semua terutama para penegak hukum dan instansi terkait karena memiliki dampak psikologis terhadap Anak. Oleh karenanya hal ini tidak dapat dibiarkan dan jangan terulang di kemudian hari. Terlebih Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi Hak-Hak Anak Pasal 40 Angka 1 menyebutkan "Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai yang telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Hakim tidak sependapat pula dengan jenis pidana pada Tuntutan Penuntut Umum namun Hakim sependapat dengan salah satu rekomendasi jenis pidana yang disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yang telah di uraikan secara rinci dan jelas, Anak memerlukan lingkungan yang bisa mengarahkan Anak pada kegiatan yang positif dan terarah. Kemudian Anak perlu mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pengawasan yang efektif untuk pembentukan karakter anak diusia remaja agar Anak menjadi pribadi yang percaya diri, dapat bergaul/berinteraksi dengan masyarakat serta berdaya di Masyarakat.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak perlu mendapatkan pengawasan rutin dan terarah untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran Anak tentang pentingnya tanggung jawab, mendorong semangat belajar Anak serta motivasi Anak untuk meraih masa depan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut dapat terwujud apabila anak ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang sudah berpengalaman dan memiliki program kerja untuk melakukan pembinaan terhadap Anak selama menjalani pidananya;

Menimbang karena keterbatasan fasilitas untuk penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Baito Selatan sehingga tidak ada tempat khusus untuk melakukan pembinaan terhadap Anak di Kabupaten Baito Selatan. Maka lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dipilih Hakim untuk Anak menjalankan pidana adalah lokasi yang masih di dalam wilayah satu provinsi yaitu Povinsi Kalimantan Tengah dan masih bisa dijangkau oleh orangtua Anak serta wilayah tersebut memiliki fasilitas dan akses yang lebih lengkap dibandingkan Kabupaten Barito Selatan untuk melanjutkan bimbingan psikologis Anak oleh profesional/ahli psikologi serta program-program lain untuk tumbuh kembang karakter anak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat yang pada pokoknya menerangkan bahwa meminta agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya, orang tua masih mampu untuk membimbing dan melakukan pengawasan kepada Anak serta Anak ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju olah raga lengan pendek berwarna merah putih bertuliskan " NEGRI 931 ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang olah raga berwarna merah putih bertuliskan "SD";

- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;

dalam fakta persidangan barang bukti yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian dan dalam rangka menghindari keadaan yang menimbulkan trauma terhadap Anak Korban apabila pakaian milik Anak Korban dikembalikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) botol air mineral kemasan 600 ml berisi air seni/ air kencing;

dalam fakta persidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma pada Anak Korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan luka yang dalam pada keluarga Anak Korban;
- Anak Korban masih anak-anak atau di bawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL";

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II

;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju olah raga lengan pendek berwarna merah putih bertuliskan "SD";
 - 1 (satu) lembar celana panjang olah raga berwarna merah putih bertuliskan "SD";
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) botol air mineral kemasan 600 ml berisi air seni/ air kencing;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh DWI SURYO WIBOWO, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.